PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3637.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Surabaya Trading & CO
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Veteran No.142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
	Alamat Pabrik 1	:	Jl. Raya Veteran No.142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur (Unit Veteran)
	Alamat Pabrik 2	:	Jl. Mayjend Sungkono No.35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-213
	- Masa Berlaku	:	11 Juli 2020 – 10 Juli 2026
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	19 – 23 Juni 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan **3**	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV SURABAYA TRADING & CO dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 04 July 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 4 July 2023

No. : 3636.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV Surabaya Trading & CO**

Kepada Yth.
CV Surabaya Trading & CO
Attn. Bapak Ricky Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-213
Masa Berlaku Sertifikat : 11 July 2020 - 10 July 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³
Izin Industri PBPHH Unit Veteran : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Kayu Gergajian	15.000
Izin Industri PBUI Unit Veteran : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 503.03/02/403.64/2008, tanggal 06 Februari 2008	Moulding	20.000
Izin Industri PBPHH Unit Sungkono : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016	Kayu Gergajian	5.950
Izin Industri PBUI Unit Sungkono : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016	Moulding	15.600

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Tanggal Penilikan 3	:	19 – 23 Juni 2023
Tim Auditor	:	Hery Kuniawan (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a)	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b)	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c)	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d)	Akreditasi Sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-008-IDN
	- Masa Berlaku	:	01 September 2027
e)	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f)	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g)	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h)	Tim Audit	:	Hery Kurniawan Ahmad Asrori
i)	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

-	Nama Unit Manajemen	:	CV. Surabaya Trading & Co
-	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Lokasi Pabrik (1)	:	Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Lokasi Pabrik (2)	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH/PBUI (Terpadu)
-	Legalitas Pemegang Izin	:	

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co.
- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022 (tanggal tercetak 25 April 2022).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Unit Veteran

- Kayu Gergajian : 15.000 m^3/tahun

Unit Sungkono

- Kayu Gergajian : 5.950 m^3/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Unit Veteran

- Moulding : 20.000 m^3/tahun

Unit Sungkono

- Moulding : 15.600 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Pesero Pengurus : Tuan Ricky Gunawan
- Pesero Komanditer : Ny. Augustinah Fadjar
  Tuan Khoirul Susanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 12-Jun-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 12-Jun-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co 19/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/06/2023 s/d 23/06/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co 23/06/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading & Co f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 04/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA), dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022 (tanggal tercetak 25 Aprl 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120108812484 Nama Pelaku Usaha : CV. Surabaya Trading & Co Alamat Perusahaan Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 35 A Ds/Kel. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur Kode Pos : 61124 No Telp : 031 - 3974333 Email : ricky_timber@yahoo.com Status Penanaman Modal : PMDN
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022 (tanggal tercetak 25 Aprl 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Surabaya Trading & Co telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Surabaya Trading & Co saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Surabaya Trading & Co adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain : - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (01.834.836.7-606.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 dan PPh Final - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (01.834.836.7-612.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 21 dan PPN. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP CV. Surabaya Trading & Co tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 01.834.836.7-xxx.xxx. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP CV. Surabaya Trading & Co antara lain : <u>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara)</u> NPWP : 01.834.836.7-606.000 Nama Perusahaan : CV. Surabaya Trading & Co Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Sekarkurung, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 02-08-1999 <u>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Madya Gresik)</u> NPWP : 01.834.836.7-612.001 Nama Perusahaan : CV. Surabaya Trading & Co Alamat : Jl. Veteran No. 142 Gending, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 26-07-2006 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki 2 (dua) lokasi pabrik, yaitu di Unit Veteran dan Unit Sungkono. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan di masing-masing Unit Lokasi Pabrik tersebut antara lain : - Unit Veteran : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding - Unit Sungkono : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co tersebut telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Masing-masing Dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co (Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Veteran dan Unit Sungkono) telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut adalah uraian Dokumen UKL-UPL di masing-masing Unit Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/74/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 17 Juni 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran di Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur. <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono juga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/23/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono di Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa Masing-masing Unit CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2022 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono (secara Elektronik) per Semester. Dalam Laporan RKL-RPL per semester CV. Surabaya Trading & Co tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Global Quality Analitical, untuk pengujian-pengujian antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pengujian Udara Ambient - Pengujian Air Limbah Domestik Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Surabaya Trading & Co antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). CV. Surabaya Trading & Co memiliki 2 (dua) lokasi pabrik, yaitu di Unit Veteran dan Unit Sungkono. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan di masing-masing Unit Lokasi Pabrik tersebut antara lain : - Unit Veteran : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding - Unit Sungkono : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 15.000 m^3/tahun <u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co, dengan jenis produk Lanjutan yaitu : - Moulding (KBLI 16221) : 20.000 m³/tahun <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 5.950 m³/tahun <u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co, dengan jenis produk Lanjutan yaitu : - Moulding (KBLI 16221) : 15.600 m³/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Masing-masing Unit CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Instansi terkait. Dan masing-masing Unit CV. Surabaya Trading & Co juga telah membuat dan melaporkan RKOPHH di masing-masing lokasi Unit nya tersebut, sebagai berikut : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) nya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 15.000 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran tahun 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-5) dengan Nomor : 0001031996 tertanggal 06 Februari 2023 Pelaporan RKOPHH CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran tahun 2023 Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-4) dengan Nomor : 00001084206 tertanggal 18 Juni 2023 CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) nya diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 5.950 m^3/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono tahun 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-5) dengan Nomor : 0001023002 tertanggal 17 Januari 2023 Pelaporan RKOPHH CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono tahun 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001061457 tertanggal 16 Mei 2023
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022 (tanggal tercetak 25 Aprl 2022), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Surabaya Trading & Co, di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co, Unit Veteran dan Unit Sungkono masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau. - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran maupun Unit Sungkono tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai, pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Purchase Order (PO) pada penerimaan bahan baku Kayu Gergajian
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono periode Juni 2022 s/d Mei 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan TPT-KB. Sedangkan bahan baku yang di terima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono adalah juga berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Khusus pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan Unit Sungkono ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran/Unit Sungkono dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PBPHH CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono periode Juni 2022 s/d Mei 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan TPT-KB. Sedangkan bahan baku yang di terima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono adalah juga berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran/Unit Sungkono dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 % - Total BAP Unit Veteran : 496 Dokumen - Total BAP Unit Sungkono : 25 Dokumen
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, CV. Surabaya Trading & Co, Unit Veteran dan Unit Sungkono masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau. - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Begitu pula dengan penerimaan bahan baku kayu gergajian seluruhnya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KO. Untuk penerimaan Kayu olahan (Mutasi antar Unit) dari Unit Sungkono ke Unit Veteran telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan. Total Penerimaan KB Unit Veteran : 12741,50 m3, dengan jumlah Dok SKSHH-KB : 496 Dokumen Total Penerimaan KB Unit Sungkono : 797,77 m3, dengan jumlah Dok SKSHH-KB : 25 Dokumen
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak CV. Surabaya Trading & Co dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juni 2022 s/d Mei 2023), CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 CV. Surabaya Trading & Co, Unit Veteran dan Unit Sungkono masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau. - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, TPT-KB dan PBPHH. Sedangkan bahan baku yang di terima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sungkono adalah juga berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.. CV. STC Unit Veteran - Jumlah Suplier ber-SLK : 14 Suplier CV. STC Unit Sungkono - Jumlah Suplier ber-SLK : 5 Suplier
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2023 ini CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Surabaya Trading & Co di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status CV. Surabaya Trading & Co tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Surabaya Trading & Co tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 adalah berupa produk-produk antara lain : Kayu Gergajian dan Moulding. Dalam kegiatan produksinya ada pula pemindahan bahan baku dan produk jadi antar Unit CV. Surabaya Trading & Co, yaitu Pengiriman Kayu Bulat dari CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran ke CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono. Sedangkan pemindahan Kayu Gergajian dan Moulding yaitu dari CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono ke CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran. Hal ini di karenakan dalam kegiatan Stuffing Penjualan Ekspor produk Moulding hanya di lakukan di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam), dengan jenis kayu antara lain : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau. - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah di Input Bagian Sawmil (di olah menjadi Kayu Gergajian). Sedangkan untuk proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah juga di Input Sawmill (Bandsaw Peracip), yang mana Kayu Gergajian Balok akan di belah-belah dahulu menjadi ukuran papan untuk nantinya baru diproses lanjut di Mesin Moulding. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di Input Sawmill di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB/SKSHH-KO asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono antara lain : <u>Sistem Identifikasi dan Ketelusuran di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Sistem identifikasi yang di terapkan di CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran) adalah pada saat Bahan Baku Kayu Bulat di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Setiap bahan baku kayu bulat yang masuk, terlebih dahulu telah di lakukan Grade bersama dengan suplier di lokasi usaha suplier. Kayu bulat yang di terima di pastikan terlebih dahulu telah tertempel Label Barecode maupun Label Nomor Batang nya, yang kemudian akan di Scan untuk di input ke dalam SIPUH Online guna di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada saat kayu bulat di produksi di input bagian Sawmil, informasi nomor Batang/Log termasuk juga Label Barecode akan di cabut dan di catat dalam dokumen Tally Sheet Input Sawmill, yang mencatat informasi antara lain : Tanggal produksi, Nomor Log, Kode Kedatangan, Jenis Kayu, Nomor Partai kedatangan dan hasil produksi potongan kayu gergajian nya. Pada tahap awal produksi nya di input bagian Sawmil telah tersedia Tally Sheet yang mencatat terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemakaian kayu bulat yang di produksi dan juga mencatat terhadap Nomor Batang/Log Kayu Bulat sebagai Parameter yang dapat di jadikan kemamputelusuran nya. Di mana dari Nomor Batang/Log yang tercatat, kemudian di telusuri terhadap dokumen Log List akan dapat di ketahui Nomor ID Barcode Log nya, yang akhirnya juga dapat di ketahui terhadap Dokumen SKSHH-KB asal nya. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di input Sawmil telah di buktikan kemampuan telusur nya terhadap dokumen angkutan (SKSHH-KB) asal nya. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap pemakaian bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian (balok), di CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KB/SKSHH-KO asalnya). <u>Sistem Identifikasi dan Ketelusuran di CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Bahan baku yang di terima di CV. Surabaya Trading & Co (Unit Sungkono) adalah juga sama seperti hal nya di Unit Veteran, yaitu berupa kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Gergajian (Balok) dan Kayu Gergajian (Papan). Dari hasil Observasi lapangan di ketahui bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan Audit Penilikan ke-3 VLHHK dan Observasi Lapangan (21 Juni 2023), di Unit Sungkono sedang tidak ada kegiatan proses produksi pengolahan kayu bulat (tidak ada stock kayu bulat). Sehingga untuk Uji ketelusuran hanya di lakukan penelusuran secara dokumentasi nya saja terhadap produksi terakhir di tanggal 5 - 12 Juni 2023. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat di Unit Sungkono adalah di input bagian Sawmill (Band Saw) untuk selanjutnya di olah menjadi kayu gergajian berbagai ukuran, yang selanjutnya di proses kembali menjadi produk lanjutan (Moulding). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh CV. Surabaya Trading & Co (Unit Sungkono) adalah juga sama dengan yang di Unit Veteran, yaitu memastikan terlebih dahulu Label Barecode dan Label Nomor Batang pada setiap kayu bulat yang masuk, untuk selanjutnya di Scan guna input ke dalam SIPUH Online dan di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada saat kayu bulat di produksi di input bagian Sawmil, informasi nomor Batang/Log termasuk juga Label Barecode akan di cabut dan di catat dalam dokumen Tally Sheet Input Sawmill, yang mencatat informasi antara lain : Tanggal produksi, Nomor Log, Kode Kedatangan, Jenis Kayu, Nomor Partai kedatangan dan hasil produksi potongan kayu gergajian nya. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat input Sawmil maupun pemakaian kayu gergajian (balok) di input Sawmil dan pemakaian kayu gergajian (papan) di input pembahanan (Planner) telah di buktikan kemampuan telusur nya terhadap dokumen angkutan (SKSHH-KB/SKSHH-KO asal nya Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap pemakaian bahan baku, di CV. Surabaya Trading & Co (Unit Sungkono) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KB/SKSHH-KO asalnya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono selama setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran maupun Unit Sungkono masing-masing telah memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian dan Moulding. Dalam kegiatan produksinya ada pula pemindahan bahan baku dan produk jadi antar Unit CV. Surabaya Trading & Co, yaitu Pengiriman Kayu Bulat dari CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran ke CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono. Sedangkan pemindahan Kayu Gergajian dan Moulding yaitu dari CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono ke CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran. Hal ini di karenakan dalam kegiatan Stuffing Penjualan Ekspor produk Moulding hanya di lakukan di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran. Pada kegiatan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, tidak terdapat kegiatan produksi dari Penerimaan Jasa (dari Pihak Lain). Seluruhnya merupakan kegiatan produksi dari bahan baku milik CV. Surabaya Trading & Co sendiri. Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam), dengan jenis kayu antara lain : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai Total Hasil Produksi KG : 5845,2983 m3, Rend : 69,85 % Total Hasil Produksi Moulding : 7296,5957 m3, Rend : 85,47 % <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) kategori, yaitu : 1) Tahapan Produksi Sawmill (Pengolahan kayu bulat menjadi Kayu Gergajian) 2) Tahapan Produksi Moulding (Pengolahan Kayu Gergajian menjadi produk Moulding, antara lain : Doorjamb, E2E, E4E, Profile dan Reeded) Total Hasil Produksi KG : 0,0000 m3, Rend : 0,00 % Total Hasil Produksi Moulding : 2075,0728 m3, Rend : 84,98 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono selama setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi yang di produksi di masing-masing Unit CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) dalam setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. 1) Unit Veteran Utilitas Produksi KG : 38,97 % Utilitas Produksi Moulding : 36,48 % 2) Unit Sungkono Utilitas Produksi KG : 0,00 % Utilitas Produksi Moulding : 13,30 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Surabaya Trading & Co

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah menerima kayu bulat hutan alam. Penerimaan kayu bulat tersebut kemudian diproduksi menjadi kayu gegajian dan moulding, kayu olahan gergajian kemudian diolah lanjut menjadi produk moulding dan sebagian lagi dijual untuk memenuhi pesanan pasar lokal. Pada arsip penjualan diketahui bahwa Unit Veteran hanya melakukan penjualan lokal untuk produk kayu gergajian tidak ada penjualan lokal untuk produk moulding.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Total Penjualan Lokal KG : 1838,9230 m3, jumlah Dok SKSHH-KO : 128 Dokumen Total Penjualan Lokal Moulding : 2300,7798 m3, jumlah Dok Nota Perusahaan : 93 Dokumen
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2023 berjumlah 108 set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor). - Jenis Barang yang di Ekspor : Moulding - HS Code : 4409.22.00
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Kegiatan stuffing hanya di CV. Surabaya Trading & Co. Unit Veteran yang berlokasi di Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2023 berjumlah 108 (seratus delapan) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor). Setiap ekspor produk moulding tersebut telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Kedua dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari dan PT. Sucofindo. Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor yang diterbitkan memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen PEB, antara lain pada HS Code produk dan kuantitas (unit, volume, berat bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembetulan ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa Moulding oleh CV. Surabaya Trading & Co adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak CV. Surabaya Trading & Co dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juni 2022 s/d Mei 2023), CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 CV. Surabaya Trading & Co, Unit Veteran dan Unit Sungkono masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, serta Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau. - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Meranti, Merbau, Keruing, Momala, Kumea, Ulin dan Bangkirai <u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai dan Meranti - Kayu Bulat Kelompok Lain nya, antara lain : Merbau - Kayu Gergajian jenis kayu antara lain : Bangkirai, Keruing dan Merbau Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di CV. Surabaya Trading & Co adalah pada yaitu pada *On Product* dan/atau *Off Product* yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. telah memiliki Prosedur K3 Nomor dokumen: 002/IV/STC/2015 berlaku di Unit Veteran dan Mayjend Sungkono dan sampai dengan tahun 2023 dokumen tersebut masih diberlakukan. Dalam prosedur tersebut berisikan : - Tugas dan Tanggung Jawab Team Pemadam - Tugas dan Tanggung Jawab Team Evakuasi - Tugas dan Tanggung Jawab Team P3K - Tugas dan Tanggung Jawab Team PLK3 - Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Area - Pemeliharaan Lingkungan Kerja - Audit Pemeliharaan Lingkungan Keselamatan Compliance Dalam pelaksanaan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. Surabaya Trading & Co. didukung oleh keberadaan Penanggungjawab K3. <u>CV. Surabaya Trading & Co. Unit Veteran</u> Dalam rangka pelaksanaan prosedur K3 di perusahaan CV. Surabaya Trading & Co juga telah membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) dan juga memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor: 566/34/437.58/2015 tanggal 23 April 2015. Susunan pengurus P2K3 sekaligus pelaksana implementasi K3 di CV. Surabaya Trading & Co. yang disahkan pada tanggal 23 April 2015 sebagai berikut: - Pelindung/Penasehat : Oedji Darmanto - Ketua : Asto Mandradi - Sekretaris : Lala - Anggota : Sutrisno, Warsito, Hari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor: 566/34/437.58/2015 tanggal 23 April 2015 telah menetapkan bahwa keputusan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan apabila Pelaksana/Sekretaris P2K3 dalam tempo 6 (enam) bulan belum melaporkan dan melampirkan sertifikat sebagai ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dengan ketentuan tersebut maka keberadaan P2K3 di CV. Surabaya Trading & Co tidak diakui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Maka dari itu untuk menjalankan K3 di lingkungan perusahaan wajib menunjuk personil yang bertanggung jawab pelaksanaan K3 di lokasi Unit Veteran. CV. Surabaya Trading & Co. Unit Sungkono Terdapat Surat keterangan penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan No. 65/STC/VI/2023 tanggal 02 Mei 2023 menetapkan Bapak Iswanto sebagai personil yang bertanggung jawab pelaksanaan K3 di lokasi Unit Sungkono
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, dan APAR yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di lokasi auditee antara lain : 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR). CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono telah mendata kesiapan APAR dan Hydrant dan posisi tabung APAR di beberapa titik lokasi industri, antara lain; Gudang, Area Produksi, Dan Post Satpam. Pemeriksaan lapang diketahui APAR siaga dalam kondisi tekanan baik dan isi tabung belum kadaluarsa 2) Alat Pelindung Diri (APD) CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono sudah menyediakan dan menditribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja. Alat Pelindung Diri yang dibagikan terdiri dari Masker dan sarung tangan. Distribusi APD tersebut terjadwal disesuaikan dengan jenis APD yang akan didistribusikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3) Kotak P3K CV. Surabaya Trading & Co. sudah menyediakan kotak P3K. Fungsi P3K tersebut dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. CV. Surabaya Trading & Co mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari aktifitas pekerja di lingkungan industrinya yang diakibatkan oleh kondisi fisik dari pekerja maupun akibat kecelakaan kerja. Apabila terjadi kondisi demikian, maka perusahaan menyiapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang didukung dengan ketersediaan Kotak P3K. kotak tersebut telah disiapkan pada beberapa titik lokasi yaitu; kantor gudang, dan kantor produksi. keberadaan kotak P3K menyediakan obat-obatan ringan seperti kasa steril, perban, plester, gunting, betadine, alkohol 70%, dan obat-obatan. 4) Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Tersedia denah identifikasi lokasi pada titik tertentu dari pabrik sebagai bagian dari arahan evakuasi. Pada dinding pabrik juga terpasang rambu jalur evakuasi yang mudah dipahami dan seluruhnya mengarahkan ke titik kumpul yang berlokasi di dekat pintu masuk dan pos keamanan. Hasil observasi lapangan jalur evakuasi terpasang dapat mengarahkan kepada siapapun yang melihat untuk mengikuti petunjuk arah jalur tersebut hingga titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co mempertahankan pola dokumentasi K3 diantaranya catatan kecelakaan kerja yang tersedia pada tiap unit produksinya dan dengan format catatan kecelakaan kerja disamakan pada tiap unit. Catatan kerja tersebut yang di susun oleh masing-masing unit untuk periode audit sebagai berikut; Catatan kecelakaan kerja di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran Kejadian kecelakaan kerja di lokasi Unit Veteran dirangkum dalam Data Kecelakaan Kerja periode Juni 2022- Mei 2023. Rangkuman tersebut telah mencatat tanggal kejaidan kecelakaan, nama karyawan, sebab kecelakaan, uranaian kejadian, penanganan, dan penanganan lanjutan. Berdasarkan rangkuman tersebut selama rentang audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja di CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono Kejadian kecelakaan kerja di lokasi Unit Veteran dirangkum dalam Data Kecelakaan Kerja periode Juni 2022- Mei 2023. Rangkuman tersebut telah mencatat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, sebab kecelakaan, uranaian kejadian, penanganan, dan penanganan lanjutan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun demikian Manajemen CV. Surabaya Trading & Co telah menerbitkan Surat Pernyataan No. - tanggal 02 Juni 2022. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Direktur CV. Surabaya Trading & Co (Bp. Ricky Gunawan) dan berlaku paralel pada kedua lokasi Unit CV. Surabaya Trading & Co. Uraian pada Surat Pernyataan adalah menyatakan bahwa Direktur/Pimpinan CV. Surabaya Trading & Co, telah membebaskan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi dengan salah satu organisasi Serikat Pekerja. Hasil Wawancara dengan pekerja Wawancara dengan salah satu pekerja bagian bongkar log bahwa dirinya mengetahui CV. Surabaya Trading & Co telah memberikan kebebasan untuk berserikat, namun sampai dengan tahun 2023 tidak ada upaya/keinginan dari pekerja untuk mendirikan serikat pekerja. Bagi dirinya berpandangan bahwa keberadaan serikat pekerja tidak penting dan membuat rutinitas kerja terganggu, baginya yang terpenting ada pekerjaan yang rutin dkerjakan dan ada upah yang layak untuk memnuhi kebutuhan. Pekerja bongkar tersebut sudah bekerja 4 tahun di CV. Surabaya Trading & Co dan merasa hak-haknya terpenuhi dengan baik. Pada kondisi tertentu ketika ada seruan aksi aspirasi dari SPSI, maka sesuai komitmen dari pimpinan perusahaan perwakilan dari CV. Surabaya Trading & Co ikut terlibat didalam aksi tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No 560.4/02/PP/437.58/2022. Pengesahan dokumen PP berlaku mulai tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan CV. Surabaya Trading & Co per Juni 2023, diketahui memiliki karyawan berjumlah 77 orang (Unit Veteran) dan 100 orang (Unit Sungkono). <u>Wawancara dengan salah satu pekerja CV. Surabaya Trading & Co</u> Sampling wawancara pada pekerja dibagian produksi menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam daftar kelengkapan berkas lamaran kerja adalah melampirkan KTP dan berpengalaman, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu umur 18 tahun saat wawaancara dilakukan. Metode wawancara dengan persyaratan melampirkan KTP merupakan langkah untuk memastikan bahwa bahwa CV. Surabaya Trading & Co. tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Karyawan CV. Surabaya Trading & Co di ketahui tidak ditemukan pekerja yang masih berusia dibawah umur (di bawah 18 tahun). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Daftar Karyawan CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) per bulan Juni 2023, diketahui Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 177 orang. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja Unit Veteran dan Unit Sungkono. Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga CV. Surabaya Trading & Co juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. - tertanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangan Bpk Ricky Gunawan selaku Direktur Perusahaan. Hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu diperusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading & Co memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27 (Dua Puluh Tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (Dua Puluh Tiga)** verifier.

Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH